

al falah

Malang

Sahabat Keluarga Islami

WASPADAI GAYA HIDUP KONSUMTIF SAAT RAMADHAN

Konsultasi Psikologi
Susah Ikhlasikan Anak
yang Telah Tiada

Konsultasi Agama
Konsep Cinta dalam Islam

Jalan-jalan
Perjuangan Tanpa Henti
Menutup Gang Dolly

Majalah donatur YDSF Malang | Edisi Juli 2014

Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000 |
Rekening Donasi :
BCA: 0113217771, Muamalat: 7110029306, Bank CIMB Niaga: 5260100051001
(Infaq/Zakat/Kemanusiaan)



Jumlah Donatur :
8.863
Siapa Mengetahui ?

4 BAHASAN UTAMA

WASPADA GAYA HIDUP KONSUMTIF SAAT RAMADHAN



... dan tahu...
... hari yang...
... kita...
... spesial. Namun...
... jalan membuat...
... konsumerisme...
... yang

tentu saja akan mengurangi nilai Ramadhan itu sendiri.
Gaya hidup konsumtif biasanya ditandai dengan hidangan yang serba wah dan bervariasi saat buka dan sahur, baju,

hp dan semuanya yang baru menjelang lebaran. DR. Adian Husaini, M.Si, Ketua Program Magister dan Doktor Pendidikan Islam – di Program Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor akan membahasnya.

10 konsultasi Agama



22 jalan jalan




14 Konsultasi Psikologi

SUSAH IKHLASKAN ANAK YANG TELAH TIADA

Assalamualaikum. Saya memiliki anak laki-laki usianya 2,5 tahun. Sudah 8 bulan ini saya ditinggal anak saya untuk selamanya, yang ingin saya tanyakan bagaimana saya bisa mengikhhlaskan kepergian anak saya? karena tiap malam saya masih sering menangisnya.

PERJUANGAN TANPA HENTI MENUTUP GANG DOLLY

Bendera setengah tiang menjadi pemandangan umum di kawasan Dolly dan Jarak, kawasan prostitusi terbesar se-Asia Tenggara itu. Bendera itu melambangkan kematian sandang pangan dan pemberontakan warga sekitar lingkungan tersebut terhadap keputusan pemerintah kota Surabaya untuk membubarkan bisnis seksualitas di sana.



2
8
9
13
13
16
18
20
26
28
29
30
31
32
33
34
36
40
42
43
44
45
46
47
48
52

- Inspirasi
- Tips
- Komentar Donatur
- Konsultasi Kesehatan
- Cizi
- Baiti Jannati
- Opini
- Kajian
- Parenting
- Pernik Sedekah
- Mu'alaq
- Ranungan
- Laporan Keuangan
- Potret Donatur
- Do'a dan Hikmah
- Agenda YDSF
- Adab
- Gemicrik
- Kisah Teladan
- Yuk Menggambar
- Tebak Gambar
- TTS
- KADOCH
- Bahasa Arab
- Ensiklopedi Cilik
- Kindi

REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000

PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH
: Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc. Dr. H. Ahmad Djalahuddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syaferi. **PENGAWAS** : Ketua Hanief Zam-zam, Anggota : Drs. H. Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Faria Khamidi, Lc.; Pengurus: Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, SpBx; Sekretaris: Arief Prasajo; Bendahara: H. Asumalik, ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST.
Pengarah: Arief Prasajo; **Pimpinan Redaksi**: Wirawan Dwi., Editor Bahasa : Ahmad Husni; Staf Wartawan: Syifa'; **Fotografer**: Wirawan Dwi; **Distribusi**: Agus, Nantik, Sapto, Nur Hidayat, Sudarto, Hudi; **Layout Desain** : Ario, Fiki; **Ilustrator** : Syifa'

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang.
Telp. 0341 - 340327, 7054196;

Kantor Kas Singosari - Jl. Raya Singosari 8, Singosari- Malang, Telp. 0341-77 600 26

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;
Facebook: ydsfmalang
Website: www.ydsf-malang.or.id

No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah: Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

Assalamu'alaikum wr wb, ustadz bagaimana konsep cinta antara pria dan wanita dewasa dalam pandangan Islam? Apakah benar yang namanya cinta itu ada setelah akad? Dan bila sebelum akad dikategorikan nafsu belaka? Bagaimana halnya dengan tuntutan agama yang menyebutkan belum sempurna iman seorang muslim sehingga dia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri?

Terima kasih atas perhatiannya.

Ameel Tlogomas

Hubungan yang syar'i antara pria dan wanita dapat dikategorikan dalam dua bentuk: hubungan ukhuwah (persaudaraan) dan hubungan keluarga (nikah). Dalam ukhuwah harus ada cinta, demikian pula dalam hubungan keluarga. Cinta dalam ukhuwah tidak membedakan dan mengkhhususkan. Siapa saja, muslim dan muslimah, akan dicintai karena Allah -*subhanahu wa ta'ala*. Cinta ukhuwah diwujudkan dalam bentuk doa-doa kebaikan, pertolongan dan

bantuan kepada sesama muslim dan t...
Sebagaimana seseorang mendonorkan b...
dan selalu memilih yang terbaik untuk

Bila cinta itu diwujudkan dalam bentuk...
(berduaan pria-wanita yang bukan ber...
berboncengan, bergandengan tangan...
dan sebagainya, maka itu bukan cinta...
tapi cinta syahwat. Sebab mengarah ke...
diharamkan oleh Allah -*subhanahu wa*

Cinta dalam keluarga bersifat khusus...
yang dibuktikan dengan tanggung jawab...
dalam memberi nafkah, baik nafkah lahir...
maupun nafkah batin, serta tanggung jawab...
menghindarkan keluarga dari api neraka

Dan cinta ukhuwah bisa saja berlanjut...
cinta keluarga dengan akad nikah. Setelah...
menikah, tidak ada khalwat, tidak ada ga...
tangan, tidak ada ciuman, dan sebagainya...
setelah menikah, cinta itu dicurahkan de...
penuh tanggung jawab. *Wallahu a'lam b*



▼ Kirimkan Pertanyaan anda ke:
Sms center ydsf malang : 0857 55 48 55
Email : ydsfmalang@yahoo.co.id
Harap sertakan alamat email anda

MINUMAN KERAS, JIKA TIDAK SAMPAI MABUK, HARAM?

Assalamualaikum, saya mau tanya. Bagaimana kalau kita dianjurkan dokter untuk konsumsi obat mengandung minyak baby/ sejenis obat yang lain tapi kita tau itu haram?

Kita tahu jika nasi, air, kolak dan lain-lain itu halal, tapi mengapa jika berlebihan sampai muntah dihukumi haram? Jadi ada teman saya berpendapat minum bir atau lainnya (kecuali khomer), kalau diminum tidak sampai muntah dan tidak mabuk berarti tidak haram. Terimakasih

Danu, Pasuruan

Wa'alaikumsalam.

Dalam Silsilah Shahihah diriwayatkan hadits yang artinya: "Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah. Dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram."

Rasul Muhammad -shallallahu 'alaihi wa sallam- melarang menggunakan obat yang mengandung zat atau benda yang haram. Bila disarankan oleh dokter untuk mengkonsumsi obat seperti itu dan Anda mengetahuinya, maka mintalah obat yang lain yang tidak mengandung unsur-unsur yang haram. Bila dokter tidak memberikan alternatif, sebaiknya bertanya kepada dokter lain yang mengerti dan paham agama untuk menunjukkan alternatif obat lain yang halal.

Pernyataan seperti dalam kalimat berikut, "Jika yang halal itu terlalu banyak dan berakibat muntah itu haram, maka yang haram bila sedikit, tidak memabukkan, dan tidak muntah itu halal", adalah pernyataan dan logika yang salah dan keliru.

Terdapat perbedaan antara makanan yang halal dan makanan (minuman) yang haram. Sesuatu yang halal dzatnya adalah halal baik sedikit maupun banyak. Bila dikonsumsi terlalu banyak dan berakibat muntah, maka yang haram itu bukan makanannya, tapi perbuatannya dikarenakan *israf* dan *mubadzir* (berlebihan), sebab berlebihan (*mubadzir*) adalah teman setan.

Sedangkan makanan/minuman haram (khamr), sedikit atau banyak tetap hukumnya haram. Ketika dikonsumsi dan ternyata tidak memabukkan, maka hukumnya haram sebab secara substansi khamr itu haram. Demikian juga dengan perbuatan meminum khamr juga dikategorikan haram sebab melanggar larangan syariah. Allah -*subhanahu wa ta'ala*- berfirman: "Dan orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, maksiat, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al Maidah: 90)

Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: "Sesuatu yang banyaknya (bisa) memabukkan, maka hukumnya juga haram." (HR. Turmuzi)

Wallahu a'lam bisshawab. {}

Pengasuh Rubrik
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA




Foto: Wawancara

HUKUM DEPOSITO DALAM ISLAM

Assalamualaikum saya mau tanya bagaimana hukum deposito menurut Islam? dan kalau melalui bank syariah hukumnya bagaimana? trimakasih

Dian, Pandaan

Wa'alaikumsalam. Deposito yang berlaku di lembaga-lembaga keuangan konvensional menggunakan akad utang-piutang (*al-qardh wa al-iqtiradh*). Para ulama fiqih, termasuk yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 1/2004, bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, *al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah -*subhanahu wa ta'ala*. Bahkan, seperti yang disebutkan oleh fatwa DSN, bunga uang atas pinjaman (*Qardh*) yang berlaku saat ini lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

Sedangkan deposito di lembaga keuangan syariah menggunakan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*, tidak menggunakan akad *qardh-wa iqtiradh*. Akad *mudharabah* adalah akad bagi hasil antara deposan (penabung) dengan pihak bank. Beda bunga dengan bagi hasil, bila dalam bunga persentase didasarkan atas modal yang dideposito dan bersifat tetap. Sedangkan persentase dalam bagi hasil didasarkan atas hasil riil yang diperoleh sehingga bersifat fluktuatif (tidak tetap).

Dan akad *wadi'ah* adalah akad titipan. Dalam akad *wadi'ah* tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak lembaga keuangan syariah. Sedangkan praktik bunga, besarnya disyaratkan, dijanjikan dan bersifat mengikat. *Wallahu a'lam bisshawab. {}*